BERITA PROPINSI JAWA-BARAT
No.3 20 MEI 1952

KEPUTUSAN:

No. 841/21-E/PKDOB/52.

PETIKANdari daftar Surat-surat-Keputusan Dewan Pemerintah Daerah Propinsi Jawa-Barat.

Bandung, 2 April 1952.

DEWAN PEMERINTAH DAERAH PROPINSI JAWA-BARAT;

Membaca : surat Dewan Pemerintah Daerah Kabupaten Garut tgl. 17 Maret 1951 No. 705/10/51/K.O., tentang pengiriman Perhitungan Anggaran Keuangan (Begrotingsrekening) Kabupaten Garut dari tahun 1949;

Mengingat : Undang-undang No. 22 tahun 1948, U.U. Non. 11 dan 14 tahun 1950 dan Peraturan Pemerintah No. 31 dan 32 tahun 1950 jo U.U. Kebupaten (Stbl. 1924 no. 79) yang telah diubah dan ditambah;

Mengingat pula : Instruksi Pemerintah Republik Indonesia No. 1 tahun 1950;

MEMUTUSKAN:

Pertama : Penutupan Perhitungan Anggaran-Keuangan Kabupaten GARUT dari tahaun 1949 ditetapkan sebagai berikut:

Pengeluaran sejumlah Rp. 826.093,34 (delapan ratus dua puluh enam ribu sembilan puluh tiga rupiah tiga puluh empat sen).

Penerimaan sejumlah Rp. 902.475,34 (sembilan ratus dua ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah delapan puluh empat sen).

Sisa kelebihan sejumlah Rp. 76.382,50 (tujuh puluh enam ribu tiga ratus delapan puluh dua rupiah lima puluh sen).

Kedua : Menetapkan, bahwa keputusan ini akan dimuat didalam Warta Resmi Propinsi Jawa-Barat.

Ketiga : Dengan mengirimkan salinan Nota pemeriksaan Perhitungan Anggaran Keuangan tersebut kepada Dewan Perwakilan Rakayat Daerah Kabupaten Garut diberitahukan, bahwa perlampauan-perlampauan batas taksiran (credietoverschrijdingen) yang dimaksud pada 1 dari Nota tersebut dapat dianggap sebagai diterima.

Untuk diketahui dan dijalankan.

Sesuai dengan daftar tersebut diatas,
A.n. Dewan Pemerintah Daerah
Propinsi Jawa-Barat;
Ketua,
u.b.
Sekretaris,
T.T.d.

R. TRESNA.